

BAB 4

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT MIP

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT MIP

PT. MIP adalah sebuah perusahaan *freight forwarder* internasional yang berkedudukan di Kota Surabaya dan mempunyai kantor pusat di Jakarta serta cabang di berbagai kota di Indonesia seperti Semarang, Banjarmasin, Bitung, Medan, Makasar. PT MIP melayani jasa ekspor dan import ke berbagai tujuan yang jumlahnya lebih dari 40 negara.

Peranan *custom clearance* dan pengiriman barang/*trucking* akhir – akhir ini mengalami peningkatan dan menjadikan sebagai kebutuhan mendasar dalam perkembangan bisnis. Perusahaan membutuhkan partner yang dapat diandalkan untuk mendukung jalur *custom clearance* dan pengiriman barang, sehingga tetap dapat berkonsentrasi dalam menjalankan bisnis tanpa khawatir dengan keamanan pengiriman barang.

Sejak didirikan, PT. MIP telah mengembangkan jangkauan pelayanan dalam bidang Ekspedisi Ekspor & Impor melalui layanan darat. Didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan mempunyai fasilitas pendukung di dalam dan di luar pelabuhan.

Wilayah usaha PT. MIP meliputi seluruh wilayah Nusantara dengan didukung oleh agen – agen *Forwarder* & EMKL ternama. Keuntungan ini memudahkan PT. MIP untuk menyediakan harga yang bersaing serta jasa pelayanan yang berkualitas. PT. MIP sangat yakin untuk ikut serta berkompetisi

dalam persaingan usaha dan tantangan kedepan. dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi kepuasan kepada seluruh *customer*.

Visi PT MIP adalah "Menjadi penyedia rantai pasokan terkemuka *reefer logistik, freight forwarder & supply chain*" dan visi tersebut dapat dicapai dengan menawarkan layanan kelas satu kepada pelanggan dan keramahan karyawan-karyawannya.

Sejalan dengan strategi PT. MIP untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam *freight forwarder* internasional dan layanan *door-to-door* di seluruh dunia dengan menawarkan pilihan layanan yang unik kepada pelanggan kami dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui dua strategi pilar yang menggabungkan layanan pengiriman dan logistik. Layanan : *Global Reefer Logistik, Solusi Supply Chain (tahan lama & kering), Custom Broker, Inland Transportation, Freight Forwarder*. PT. MIP memiliki kantor Cabang yaitu Surabaya, Semarang, Belawan, Makassar, Panjang dan Bitung. Spesialisasi PT. MIP adalah *Reefer Logistik, Customs Broker, Supply Chain Logistic, dan Transportation*.

Produk yang dilayani oleh PT. MIP meliputi *container, general cargo / land transportation, warehouse delivery service bag, cargo* (beras, pupuk, terigu dan sejenis), *paletize cargo* (plywood, keramik dan sejenis), *Semen in bag/jumbo bag*, curah kering (batu bara, nikel dan sejenis), pupuk curah, curah cair (CPO dan sejenis), kendaraan, alat berat dan sejenis, dan lain – lain.

Melaksanakan pengurusan pengiriman barang melalui kapal laut dan angkutan darat dengan kondisi *Port to Port, Port to Door, Door to Port, Door to*


Door. Lokasi PT. MIP cabang Surabaya, bertempat di Jl. Tanjung Sadari No. 37, Surabaya. Phone: 031-3579181. Fax.031-3579271.

4.1.2 Struktur Organisasi PT MIP

Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT MIP



Sumber : Data Internal Perusahaan

Keterangan struktur organisasi PT. MIP :

1. Direktur

Direktur merupakan pemegang saham utama pada PT. MIP dan merupakan pendiri sekaligus pemilik perusahaan ini. Direktur juga memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan perusahaan.

2. Kepala Cabang

Kepala cabang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap cabang yang dibawahinya, serta dalam pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi fungsi masing-masing manajer/kasubag.

3. Manajer Keuangan

Manajer keuangan memiliki tanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Ada beberapa staff dari bagian ini antara lain yaitu, staff bagian akuntansi, staff bagian perpajakan, staff bagian kasir, dan staff bagian administrasi. Staff bagian akuntansi ini terdiri dari beberapa karyawan yang menangani masalah kas dan bank perusahaan, baik itu yang masuk ataupun yang keluar. Staff perpajakan ini terdiri dari satu karyawan yang menangani masalah perpajakan yang terdapat pada PT. MIP. Staff bagian kasir disini menangani masalah tagihan dari dan untuk pelanggan dalam arti segala tagihan yang ditujukan untuk PT. MIP maupun tagihan untuk pelanggan dari PT. MIP. Staff kasir ini berhubungan langsung dengan bagian akuntansi karena segala bukti transaksi yang terjadi harus dilaporkan secara berkala kepada bagian akuntansi untuk direkap dan diproses selanjutnya. Staff bagian administrasi memiliki peran

utama dalam hal pembuatan tagihan, dimana apabila semua produk terjual bagian administrasi yang bertugas untuk membuat surat jalan, nota penjualan, *invoice*, faktur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penjualan.

4. Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran memiliki tanggung jawab utama pada bagian penjualan produk. Manajer pemasaran ini memiliki beberapa staff karyawan di bawahnya yang memegang bagian penjualan dan administrasi. Staff bagian penjualan memiliki peran utama dengan cara melakukan promosi, penjualan kepada pelanggan, melayani pelanggan.

5. Manajer Trading/Dokumen

Manajer Trading/Dokumen memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap *shipper*. Serta menentukan *operating procedure* yang tepat terkait *pre-ordering* hingga *post-ordering* atas pesanan pelanggan.

6. Manajer Operasional

Manajer Operasional memiliki tanggung jawab menentukan langkah teknis terkait dengan aktivitas-aktivitas operasional, seperti *booking trucking*, mengeluarkan *container* dari depo, dan memonitoring sampai *container* tersebut masuk ke pelabuhan.

4.1.3 Jasa Pelayanan PT MIP

PT MIP dalam kegiatan bisnisnya menawarkan beberapa jasa pelayanan antara lain:

1. Jasa pergudangan dan distribusi (*warehousing and distribution service*),

Jasa pergudangan dan distribusi memberikan pelayanan dalam melindungi

barang/cargo yang dimuat dari kapal laut atau pesawat terbang dari resiko kerusakan dan kehilangan dengan menyediakan tempat penyimpanan barang yang bagus dalam lingkungan yang bersih dan aman. Jasa ini juga memberikan pelayanan perakitan, pengepakan, pembuatan peti barang dan pendistribusian barang tersebut (*assembly, packing, crating, and distribution*). Selain itu, jasa pergudangan memberikan pelayanan dalam mengatur proses pemeriksaan barang dari aparat bea dan cukai dan melakukan pengepakan kembali barang yang telah diperiksa (*repacking*).

2. Jasa pengangkutan transportasi darat (*road transport haulage service*),

Jasa pengangkutan transportasi darat merupakan jasa pengangkutan barang/cargo dengan sistem *door-to-door road transport* dimana barang dikirim dari tempat/gudang si pemilik barang/penjual sampai ke tempat yang diinginkan pemilik barang/gudang si pembeli melalui angkutan darat kereta api atau truk (*via rail or truck*) baik dalam jarak pendek (antar kota) maupun dalam jarak jauh (antar propinsi).

3. Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal (*shipbrokering and chartering service*),

Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal memberikan pelayanan dalam menyewakan kapal lautnya baik dalam ukuran besar maupun kecil bagi konsumen yang menginginkan pengiriman barang yang bersifat khusus seperti bahan baku dalam segala jenis dan bentuk dengan tujuan domestik maupun tujuan luar negeri. Jasa ini juga memberikan pelayanan bagi perusahaan pemilik kapal laut atau pesawat udara untuk mencari konsumen

yang ingin menyewa kapal lautnya atau pesawat udaranya. Dalam hal ini PT MIP sebagai perantara antara perusahaan yang ingin menyewa kapal dengan perusahaan yang menyewakan kapal. PT MIP mempunyai jaringan kerjasama internasional dengan perusahaan yang akan menyewa kapal dan perusahaan yang menyewakan kapal (pemilik kapal).

4. Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar

(*tug and barge transport service*),

Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar merupakan jasa pengangkutan barang/cargo yang bermuatan sangat berat dan berukuran sangat besar (*bulky, heavy, and oversize cargoes*) dengan kapal laut yang berkekuatan besar.

5. Jasa pengurusan kewajiban pabean (*customs broker service*).

Jasa pengurusan kewajiban pabean memberikan pelayanan kepada konsumen/pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya ketika melakukan kegiatan ekspor atau impor barang. Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai *custom broker* si pemilik barang/konsumen.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi – transaksi pada PT MIP

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* di PT. MIP dapat dilihat dalam beberapa transaksi antara PT MIP sebagai pemberi jasa dengan konsumennya sebagai penerima jasa adalah sebagai berikut ini :

1. Transaksi jasa pengiriman barang melalui transportasi udara

(pengangkutan domestik).

2. Transaksi pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat (pengangkutan domestik).
3. Transaksi jasa perantara dan *handling* barang.
4. Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka ekspor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri).
5. Transaksi jasa penerimaan barang.
6. Transaksi jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus.

Jasa-jasa yang tercakup dalam kegiatan *freight forwarding*, yang merupakan jasa yang terutang PPN antara lain jasa sortasi, jasa pengepakan, jasa pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen dan beberapa jenis jasa lainnya. Keseluruhan jasa tersebut tidak disebutkan dalam pasal 4 A ayat (3) UU PPN, maka terhadap penyerahan jasa-jasa tersebut dapat terutang PPN. Sementara jasa yang tidak terutang PPN, satu-satunya, adalah jasa transportasi (*freight*), baik yang dilakukan melalui laut maupun darat. Sebab, sesuai dengan pasal 4 A ayat (3) UU PPN, jasa angkutan di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.

4.2.2 Transaksi PPN jika *re-invoicing*

Tagihan atas jasa-jasa *freight forwarding* dapat dilakukan dengan sistem *re-invoicing* atau *re-imburement*. Penggunaan metode tersebut mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh pemberi jasa (*freight forwarder*).

Transaksi dimana tagihan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) dibuat atas nama *freight forwarder* sehingga pemberi jasa (*freight forwarder*) membuat


tagihan baru atas nama *freight forwarder* kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) untuk menagih biaya pengangkutan dari pihak ketiga ditambah dengan biaya jasa *freight forwarding*.

Untuk memberikan kemudahan kepada para pengusaha *freight forwarding* sesuai dengan PMK Nomor 38/PMK.011/2013 dan juga SE-33/PJ/2013 diketahui bahwa apabila dalam tagihan dari pengusaha *freight forwarding* kepada customer-nya sudah termasuk nilai tagihan atas jasa transportasi (*freight*), maka Dasar Pengenaan PPN yang dipakai adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan (*invoice*).

Pada tanggal 25 Maret, PT. MIP melakukan transaksi sebagai berikut :

Dalam pengiriman 5 doze sparepart kapal milik PT BRL dari gudang di Surabaya ke gudang di Balikpapan, PT MIP bekerjasama dengan pihak ketiga yang melayani pengangkutan barang melalui transportasi udara (PT GAM). Adapun mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1
Mekanisme transaksi jasa *freight forwarding*



Sumber: Data Internal PT MIP

Atas biaya pengangkutan barang, PT GAM membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. MIP pada tanggal 30 Maret 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pengiriman Surabaya – Balikpapan Via Udara	<u>Rp 20.000.000</u>
Total	Rp 20.000.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT GAM)

Transaksi kepada PT. BRL merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, menjelaskan bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT BRL termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak

didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT.MIP bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. BRL (pemilik barang) dalam mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT MIP kepada PT. BRL (*re-invoicing*).

Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut PT MIP dapat dirinci sebagai berikut :

Biaya pengiriman Surabaya - Balikpapan Via Udara	Rp	20.000.000,00
Biaya jasa forwarding	Rp	1.150.000,00
Biaya patroli (PJR) kepolisian Balikpapan	Rp	1.750.000,00
Biaya administrasi PIB EDI	Rp	250.000,00
Biaya handling alat berat	Rp	3.500.000,00
Total Dasar Pengenaan Pajak (10% dari total tagihan)	Rp	2.665.000,00
PPN yang seharusnya terutang	Rp	266.500,00

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. MIP kepada PT. BRL sehingga pengenaannya sudahsesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku.


4.2.3 Transaksi PPN jika *re-imburement*

Sistem penagihan selain *re-invoicing* adalah dengan sistem *re-imburement*. Transaksi dimana jumlah yang ditagih pemberi jasa (*freight forwarder*) kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) adalah tagihan (*invoice*) dari pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) yang dibuat langsung atas nama konsumen/pemilik barang/penjual, sedangkan *freight forwarder* hanya meneruskan tagihan tersebut ke konsumen/pemilik barang. Contoh kasus,

disesuaikan dengan transaksi diatas (*re-invoicing*).

PT. MIP bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pengangkutan darat/*trucking* (PT ABC), perusahaan bongkar muat (PT BSA), perusahaan yang melayani jasa penumpukan *container* dan gerakan ekstra (PT JIC), perusahaan *tug and barge* (PT RGM), dan perusahaan yang melayani pemberian segel caps (PT KAL). Mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Mekanisme transaksi jasa *freight forwarding*



Sumber: Data Internal PT MIP

Atas biaya pengangkutan barang, PT GAM membuat tagihan atas namacustomer (*shipper*) PT BRL pada tanggal 30 Maret 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pengiriman Surabaya – Balikpapan Via Udara	<u>Rp 20.000.000</u>
Total	Rp 20.000.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT GAM)

Sedangkan rincian biaya pengurusan yang dilakukan oleh PT MIP, atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya jasa <i>forwarding</i>	Rp 1.150.000
Biaya patroli (PJR)	Rp 1.750.000
Biaya Adm PIB EDI	Rp 250.000
Biaya <i>Handling</i> alat berat	Rp 3.500.000

Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu jumlah biaya jasa *freight forwarding*nya ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta dalam tagihan yang dibuat PT MIP kepada PT PAS (diluar tagihan pihak ketiga karena tagihan pihak ketiga dibuat langsung atas nama pemilik barang PT PAS). Tagihan pihak ketiga tidak termasuk sebagai Penggantian karena bersifat *reimbursement*.

PT MIP akan membuat tagihan dengan rincian sebagai berikut:

Biaya jasa forwarding	Rp	1.150.000,00
Biaya patroli (PJR) kepolisian Balikpapan	Rp	1.750.000,00
Biaya administrasi PIB EDI	Rp	250.000,00
Biaya handling alat berat	Rp	3.500.000,00
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.650.000,00
PPN yang seharusnya terhutang	Rp	665.000,00

4.2.4 Perbedaan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang antara transaksi *re-invoicing* dan *re-imburement*

Dari perhitungan contoh kasus diatas, antara transaksi *re-invoicing* dan *re-imburement*, ditemukan sejumlah selisih pada Pajak Pertambahan Nilai Terhutang. Transaksi yang menggunakan *re-invoicing*, Pajak Pertambahan Nilai Terhutang menjadi lebih kecil jika dibanding dengan transaksi yang menggunakan *re-imburement*. Selisih tersebut, dapat dinyatakan sebagai *tax saving* (penghematan pajak).

Penerapan perhitungan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai, juga berhubungan dengan teori *Time Value of Money* atau *Opportunity Cost*. Menurut Gitman (2006), *Time Value of Money* adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu (*Time value is based on the belief that a money today is worth more than a money that will be received at some future day*). Dengan demikian perusahaan dapat menganalisa apakah perhitungan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan mereka atau tidak, khususnya untuk menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang dan untuk meminimalisir pajak

terutang sehingga dapat mengatur arus/aliran dana pada kas perusahaan. Pada Tabel 4.1 dijelaskan secara singkat perhitungan besarnya *tax saving* PT MIP di tahun 2013.

Tabel 4.1

Perbandingan antara *re-invoicing* dan *re-imburement*

Masa PPN	PPN Terhutang (dalam ribuan)		<i>tax saving</i>
	<i>re-imburement</i>	<i>re-invoicing</i>	
2013			
Januari	Rp 15.000,00	Rp 7.600,00	Rp 7.400,00
Februari	Rp 17.000,00	Rp 8.400,00	Rp 8.600,00
Maret	Rp 14.500,00	Rp 6.900,00	Rp 7.600,00
April	Rp 13.800,00	Rp 7.100,00	Rp 6.700,00
Mei	Rp 20.500,00	Rp 9.800,00	Rp 10.700,00
Juni	Rp 18.200,00	Rp 8.900,00	Rp 9.300,00
Juli	Rp 21.300,00	Rp 11.200,00	Rp 10.100,00
Agustus	Rp 22.100,00	Rp 12.500,00	Rp 9.600,00
September	Rp 12.600,00	Rp 6.800,00	Rp 5.800,00
Oktober	Rp 19.700,00	Rp 9.900,00	Rp 9.800,00
Nopember	Rp 20.250,00	Rp 10.150,00	Rp 10.100,00
Desember	Rp 22.800,00	Rp 11.650,00	Rp 11.150,00
TOTAL	Rp 217.750,00	Rp 110.900,00	Rp 106.850,00

Sumber: Data Internal PT. MIP yang diolah Penulis, 2014

Pada bulan Januari diperoleh *tax saving* sebesar Rp 7,400,000.- karena terdapat selisih perhitungan bilamana menggunakan *re-invoicing*, PPN terutang adalah sebesar Rp 7,600,000.- sedangkan bila menggunakan *re-imbursment*, PPN terutang adalah sebesar Rp 15,000,000.-. Sama halnya pada bulan-bulan berikutnya, juga ditemukan selisih antara perhitungan *re-invoicing* dan *re-imbursment*. Secara total pada tahun 2013, PT MIP bilamana menggunakan metode *re-invoicing*, maka diperoleh *tax saving* sebesar Rp 106,850,000.-.

4.2.5 Dampak pada Laporan Arus Kas PT MIP

Penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. MIP yaitu dengan memilih transaksi menggunakan jenis *re-invoicing* tentunya memiliki dampak pada laporan arus kasnya. Karena Pajak Terutang yang dibayarkan menjadi lebih kecil, sehingga berpengaruh pada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemilihan *re-invoicing* dilakukan jika rekanan dalam kegiatan usahanya (pihak ketiga) adalah bukan Pengusaha Kena Pajak atau ketika transaksinya bukan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak bisa untuk mengeluarkan Faktur Pajak.

Pada saat menggunakan penagihan jenis *re-invoicing*, PT. MIP harus mengakui seluruh nilai yang ada di tagihan tersebut sebagai penghasilan yaitu termasuk nilai transaksi dengan rekanan (pihak ketiga). Sedangkan jika menggunakan jenis *re-imbursment* yang diakui hanya sebatas penghasilan atas jasa yang hanya dilakukan oleh PT. MIP, tanpa nilai transaksi yang dilakukan rekanan (pihak ketiga).

PT MIP
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

Catatan	re-imbursement 31 Desember 2013	re-invoicing 31 Desember 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan dan lainnya	1.772.269.921.937	1.772.269.921.937
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(1.440.637.691.773)	(1.440.637.691.773)
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi	331.632.230.164	331.632.230.164
Penerimaan dari pendapatan bunga	190.368.487	190.368.487
Pembayaran pajak - bersih	(78.894.344.352)	(78.787.494.352)
Pembayaran beban bunga	(10.077.864.134)	(10.077.864.134)
Pembayaran untuk kegiatan operasi lainnya - bersih	(113.382.573.178)	(113.382.573.178)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	129.467.816.987	129.574.666.987
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan aset tetap	-	-
Penerimaan (penempatan) deposito berjangka - bersih	-	-
Pembelian aset tetap	(61.806.802.408)	(61.806.802.408)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(61.806.802.408)	(61.806.802.408)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan (pembayaran) utang bank - bersih	(116.276.354.631)	(116.276.354.631)
Kenaikan (penurunan) dana yang terbatas penggunaannya	62.055.365	62.055.365
Pembayaran utang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen	(710.123.194)	(710.123.194)
Pembayaran dividen	(41.556.025.950)	(41.556.025.950)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(158.480.448.410)	(158.480.448.410)
KENAIKAN BERSIH (PENURANAN) KAS DAN SETARA KAS	(90.819.433.831)	(90.712.583.831)
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas	(16.392.789.730)	(16.392.789.730)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	156.850.174.509	156.850.174.509
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	49.637.950.860	49.637.950.860
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:		
Kas	931.894.170	931.894.170
Bank	48.706.056.690	48.706.056.690
Total	49.637.950.860	49.637.950.860

Sumber : Laporan keuangan PT MIP